

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan karyawan pada lembaga pembiayaan adalah upaya yang bersifat preventif yaitu upaya yang sifatnya mencegah sebelum perbuatan atau tindak pidana itu terjadi baik yang dilakukan secara baik melalui *internal audit*, meningkatkan iman karyawan, dan meningkatkan pengawasan terhadap konsumen. Upaya selanjutnya yaitu penyelesaian secara kekeluargaan upaya ini bersifat mencegah dan sebelum dilakukannya upaya penal atau upaya hukum. Sedangkan upaya lain adalah upaya yang bersifat represif yaitu upaya yang sifatnya menekankan pada proses pidana terhadap karyawan yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan setelah tindak pidana terjadi, sehingga menimbulkan akibat jera kepada pelaku supaya tidak melakukannya lagi.
2. Faktor-faktor penghambat penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada lembaga pembiayaan konsumen antara lain :
 - a. Faktor Peraturan Perundang-undangan

KUHP yang berlaku saat ini masih merupakan warisan kolonial Belanda. Seharusnya dewasa ini sudah perlu dilakukan pembaharuan agar tidak terjadi paradoks dalam penegakan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Kualitas SDM penegak hukum yang tidak memenuhi standar guna memiliki kualitas tinggi dalam mengemban tugas sebagai penegak hukum dan masih adanya oknum-oknum penegak hukum yang masih mengharapkan imbalan dari pihak yang terkait dengan sebuah kasus pidana agar dapat memperoleh keringanan-keringanan tertentu.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana atau fasilitas yang mempunyai peranan penting dalam penanggulangan kejahatan, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan penegakan hukum berjalan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Faktor kebudayaan

Masih adanya kebiasaan budaya yang kurang baik dalam penegakan hukum yang berupa pemberian amplop dengan dalih apapun untuk penyelesaian perkara.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis adalah :

1. Hendaknya karyawan lembaga pembiayaan jika telah melanggar isi perjanjian kontrak kerja, mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya.
2. Hendaknya lembaga pembiayaan melakukan *internal audit and fraud detection* (audit kecurangan) serta meningkatkan pengawasan terhadap karyawan yang bekerja pada lembaga pembiayaan konsumen.
3. Hendaknya apabila terjadi suatu tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada lembaga pembiayaan konsumen diselesaikan secara kekeluargaan, namun apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, perlu ditindak lanjuti pada proses pidana, hal ini untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.